

Semangat Patriotisme sebagai Wujud Bela Negara dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tangguh

Yuliana Yuli¹, Satino²

^{1,2}UPN “Veteran” Jakarta

Corresponding email: yuliana.yuli@upnvj.ac.id

Abstrak : Indonesia adalah merupakan negara majemuk, dengan kemajemukan itulah kita kaya dengan kebudayaan yang beraneka ragam, maka dengan keberagaman tersebut bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan, adat istiadat warna kulit, kebudayaan dan adat istiadatnya, namun dengan selalu mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan maka perbedaan menjadi persatuan dan kesatuan sehingga Bhineka Tunggal Ika akan benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan masing-masing daerah mengingat negara kita adalah merupakan negara kepulauan, walaupun kepulauan namun masyarakatnya selalu aman dan tentram berjalan dengan baik, dengan kesadaran bela negara harus ditingkatkan rasa memilikinya sehingga nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai patriotisme yang telah dirancang sedemikian rupa oleh tem bela negara melalui program bela negara yang merupakan mata kuliah wajib universitas bahkan ini adalah merupakan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK). Kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang merupakan kampus bela negara. Dengan melalui penelitian ini bertujuan untuk memberikan nilai-nilai ke anak didik kita agar nantinya mereka-mereka mengerti arti dan makna bela negara, makna Pendidikan bela negara saat ini merupakan mata kuliah wajib universitas setiap Fakultas harus menerapkan kurikulum yang memuat mata kuliah Pendidikan bela negara.

Kata Kunci: *Penanaman Nilai-nilai Patriotisme, Pendidikan Bela Negara.*

A. Pendahuluan

Seiring arus globalisasi yang begitu cepat, namun kita sebagai masyarakat selalu mengikuti demi kelancaran tugas-tugas kita, dengan perkembangan teknologi merupakan kebutuhan dan kebutuhan untuk ke semua yang merupakan kebutuhan hidup saat ini. Teknologi dan komunikasi telah merubah segalanya, komunikasi yang terjadi dalam perkuliahan dengan menggunakan sistem online/offline itulah perubahan-perubahan yang terjadi dalam arus globalisasi ini, yang telah mendorong hubungan sosial dan saling kerjasama antara satu dengan lainnya. Kemajuan teknologi saat ini telah mendorong perubahan segala aspek kehidupan manusia, baik dalam pekerjaan dan jugadala sistem belajar mengajar, dengan terbentuknya masyarakat yang selalu menggunakan teknologi maka dunia ini yang semakin terbuka, dengan keterbukaan tersebut memberikan peluang terjadinya penetrasi nilai-nilai universal dan mudahnya saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam membentuk global dengan ciri adanya saling ketergantungan antar negara (interdependency) dan saling terhubung (interconnected) antar negara satu dengan yang lainnya, dan juga sistem pembelajaran pun juga menggunakan sistem online maupun offline sehingga perkuliahan dan bimbingan menggunakan system jarak jauh karena kemajuan teknologi tersebut. Indonesia yang merupakan negara yang kepulauan dengan adanya teknologi yang begitu cepat ini akan selalu memudahkan dalam komunikasi, yang selalu berdaulat perlu dengan mengembangkan kesadaran bela negara untuk meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan guna menjaga keutuhan NKRI. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat perlu mengembangkan kesadaran bela negara, persatuan dan kesatuan bangsa untuk menangkal ancaman baik datangnya dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri yang merupakan efek yang negatif penetrasi global dari soft power dan smartpower yang tidak dapat dihindarkan guna menjaga keutuhan bangsa mengingat pentingnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Soft power dan smart power ini merupakan pengaruh-pengaruh tak tampak namun dapat mengancam negara lain, seperti kekuatan sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang merupakan tempat untuk menggembleng calon-calon pemimpin masa depan bangsa nantinya maka Perguruan Tinggi merupakan institusi penyelenggara pendidikan sebagai wadah yang strategis yang tepat untuk menciptakan dan mengembangkan sistem pertahanan negara melalui pembinaan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tugas pokok untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita. Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok generasi muda, yang sebagai penerus bangsa, memiliki peran dan tanggung jawab dalam usaha pembelaan negara dan perubahan yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, UPN “Veteran” Jakarta yang merupakan kampus Bela Negara maka sudah menjadi tugas pokok dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa pentingnya dalam mempertahankan negara, dalam pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah jelas bahwa Setiap warga wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Perguruan tinggi sebagai tempat kaum intelektual, memiliki peran yang penting dalam pengembangan sistem pertahanan negara. Civitas akademika perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk mempertahankan tanah air dari ancaman-ancaman bersifat nir militer seperti ancaman politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Selain itu perguruan tinggi juga dapat menjadi pusat riset teknologi alutsista yang dibutuhkan militer. Namun saat ini peran tersebut dalam bela negara dirasa kurang optimal baik dari sisi pembinaan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemampuan Iptek guna mendukung alutsista sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Pernyataan tersebut sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dalam Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ada tiga komponen yang terlibat

dalam upaya bela negara. Penjelasan mengenai komponen ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Komponen Utama Komponen utama dalam bela negara adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap prajurit TNI secara sukarela atau wajib ikut dalam bela negara sebagai pengabdian untuk profesinya. Tentara harus selalu siap untuk melaksanakan tugas pertahanan. Komponen Cadangan Komponen Cadangan dalam bela negara adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi demi memperkuat Komponen Utama. Komponen ini merupakan pengabdian yang bersifat sukarela. Setiap warga negara berhak mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan. Para calon Komponen Cadangan yang dinyatakan memenuhi syarat wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, dll, Caranya Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Komponen Pendukung Komponen Pendukung dalam bela negara adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan. Warga negara berhak mendaftar sebagai calon anggota Komponen Pendukung secara sukarela. Komponen Pendukung terdiri atas anggota Polri, warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain unsur Warga Negara, yaitu sarana dan prasarana. Komponen Pendukung akan mendapatkan pembinaan dari Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah masing-masing. Pembinaan ini berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan simulasi.

Dalam pasal 30 ayat (1) menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian dibutuhkan suatu strategi dan langkah-langkah konkret berupa perumusan kebijakan-kebijakan, yang melibatkan seluruh kebijakan, yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Penting adanya kerjasama antara kementerian terkait, yaitu kementerian Pertahanan dan Keanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus sejalan dalam menegakkan bela negara demi untuk pertahan negara, terkait sebagai bentuk payung hukum agar kegiatan tersebut dalam kerjasama antar kedua kementerian saling memberikan kepentingan dan menjaga keamanan

secara nasional. dengan paying hukum yang jelas diharapkan realisasi kerjasama dapat segera terealisasi dengan baik, sehingga mahasiswa akan mengerti dan sadar terhadap pentingnya Lembaga Pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa kedepannya. Perlu adanya untuk meningkatkan kesadaran bela negara bagi mahasiswa karena mahasiswa merupakan calon masa dengan bangsa, dalam Perguruan Tinggi melalui pemenuhan kesejahteraan Pendidikan dan latihan, kerjasama dan saling koordinasi sesama mahasiswa dan sejawatnya, sehingga akan terpenuhinya kebutuhan yang kita sering lakukan, dan koordinasi, revisi, sosialisasi baik secara dariggg juga bisa melalui online. Sosialisasi dan penegakan hukum, untuk terwujudnya hal tersebut memerlukan dukungan semua pihak dan segenap komponen bangsa, sebagai perwujudan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pembelaan negara, demi keutuhan sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian untuk meningkatkan kesadaran dalam bela negara, setiap warga negara dalam pembelaan akan meningkatkan kesadaran bela negara dikalangan Perguruan Tinggi diharapkan akan meningkatkan sistem pertahanan negara. Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok generasi muda, memiliki peran dan tanggung jawab dalam usaha pembelaan negara dan perubahan yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data-data yang didapat dari sumber-sumber salah satunya dari berbagai kelas dimana peneliti mengambil/mencari dari para mahasiswa disaat peneliti mengajar, cara penelitian dan dalam memahami konsep-konsep, pemikiran dan juga pengalaman guna mendapatkan data maka kami lakukan dan mengumpulkan data dengan menggunakan catatan harian atau look book, literatur dan berbagai sumber referensi dimana referensi tersebut yang mengacu pada Pendidikan bela negara, dan sumber-sumber hukum lainnya yang merupakan objek penelitian dan dianalisis menggunakan teori dasar, sehingga metode tersebut tepat kepada objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, mengingat negara kita sebagai negara yang majemuk sehingga dengan kemajemukan itulah nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika akan selalu hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, Pada hakikatnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan menjadi ciri khas bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kegotong-royongan terpelihara dengan baik. pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sebagai penjabaran konstitusi pada aspek pertahanan, bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menetapkan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menetapkan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Hal ini merupakan upaya untuk mensinergikan kinerja komponen militer dan nir militer dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Sistem pertahanan semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling mendukung dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tersebut ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, keterlibatan seluruh warga negara sesuai pasal 27 Pasal (3) dan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. Sistem Pertahanan Semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis saat ini dapat mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika yang perlu dicermati saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik. Selain hal tersebut munculnya ancaman non-tradisional seperti terorisme, dan narkoba, penggunaan senjata pemusnah massal, spionase, masih akan mewarnai dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kondisi dalam negeri juga terdampak dari pengaruh lingkungan dan konteks strategis yang dipicu oleh situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Perkembangan ini dapat menimbulkan adanya ancaman dan tantangan yang berpengaruh terhadap stabilitas dan keamanan serta penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia.

Kebijakan pertahanan negara mencakup pembangunan, pengerahan, maupun pemberdayaan pertahanan negara yang didukung kebijakan penganggaran dan pengawasan. Pelaksanaannya secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara, baik Pertahanan Militer maupun Pertahanan Nirmiliter. Dalam

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menempatkan TNI sebagai komponen utama. Sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung merupakan warga negara, SDA, SDB, sarana dan prasarana nasional. Keberadaan komponen cadangan dan komponen pendukung harus dipandang sebagai wadah dan sarana menyalurkan energi kolektif bangsa agar sikap militansi dalam membela negara tidak berkembang menjadi sikap anarkis yang merusak langkah diplomasi Indonesia secara keseluruhan. Melalui pemahaman komprehensif inilah, bela negara dalam spektrum yang lebih keras dapat terselenggara dengan proposional sehingga mampu memperbesar dan memperkuat komponen utama, yang perlu dipahami, spektrum bela negara mulai dari spektrum lunak hingga spektrum keras merupakan spektrum bela negara yang tidak terputus dan berkelanjutan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah diatur dalam sistem pertahanan nasional yang merupakan langkah terhadap bela negara, untuk menangkal ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara," kata Bondan. Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2019, sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara ada 4 cara yaitu pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang memenuhi syarat, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. bahwa Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2019 yakni Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) berdasar pada Undang-Undang Nomor .3 tahun 2002. Dalam Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Bela negara harus tampil sebagai perilaku. yang dimaksud sebagai perilaku adalah dibangun di atas kepercayaan, nilai, sikap, dan persepsi oleh masyarakat. “Bela negara tampil sebagai perilaku warga negara, mulai dari anak-anak sampai orang tua, Kampus UPN “Veteran” sebagai kampus yang berciri khas bela negara maka dari masing-masing unsur baik itu dosen/pendidik, tendik dan mahasiswa diikutsertakan sebagai peserta komcad, itu semua sebagai tenaga cadangan sewaktu-waktu negara membutuhkan sudah siap diterjunkan ke lapangan. ”komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara” mengenai pengelolaan komponen cadangan (Komcad). Komcad sendiri merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Kedudukan Komcad dalam tahap pembentukan, pembinaan dan pengakhiran akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI yang kemudian akan berlanjut pada tahap Pengerahan Komcad yakni mobilisasi dan demobilisasi yang diputuskan oleh Presiden. Setelah itu akan masuk pada Komando Kendali Organisasi Komcad yang akan dipimpin oleh Kepala Staf masing-masing gatra baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Terakhir adalah tahap Penggunaan Komcad yang diputuskan oleh Panglima TNI. Sedangkan cara terakhir yakni pengabdian sesuai dengan profesi dibagi menjadi 2 yaitu saat menghadapi ancaman militer dan hibrida akan menjadi komponen pendukung dan komponen cadangan serta saat menghadapi ancaman non militer dapat melalui organisasi profesi.

Landasan bentuk hukum bela negara tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Landasan Idiil

Sama halnya dengan landasan hukum semua aktivitas Bangsa Indonesia, landasan idiilnya adalah Pancasila. Artinya semua kegiatan yang berlangsung harus sesuai dengan pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional. Landasan hukum bela negara terdapat dalam lima sila Pancasila .

- a. Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan dan kedaulatan setiap individu dan setiap bangsa adalah hak asasi manusia. Di

- mana kemerdekaan dan kedaulatan ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
- b. Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa bela negara wajib hukumnya bagi setiap warga negara terkait dengan kemanusiaan dan keadilan.
 - c. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat dijadikan sebuah landasan idiil yang sangat mendasar karena bela negara terkait langsung hubungannya dengan rasa cinta tanah air dan kewajiban membelanya.
 - d. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menunjukkan landasan bela negara yang menyeluruh dan terorganisir diatur oleh negara.
 - e. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai landasan idiil. Di dalam sila ini terkandung makna kerja keras, giat belajar, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, yang merupakan perwujudan bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
2. Landasan Konstitusional Landasan konstitusional pelaksanaan bela negara adalah UUD 1945, karena UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia, dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tiap batang tubuh UUD 1945 ini, tercantum hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Indonesia.
- a. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 Hasil amandemen yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Berdasarkan pasal ini setiap warga negara berhak dalam upaya membela negara, artinya tidak selalu dalam bela negara secara fisik. Namun dapat berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan melakukan semua upaya memajukan dirinya, yang nantinya dapat ikut memajukan negara Indonesia. Selain hak, bela negara adalah kewajiban, terutama bila keadaan darurat perang di Indonesia. Untuk saat ini bisa dilakukan dengan cara ikut memelihara lingkungan, melaksanakan aturan dan tata tertib di Indonesia, dan lain-lain.

- b. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 Tentang hak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Bunyi pasal tersebut adalah, "Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara". Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik, ketika Indonesia dalam keadaan perang. Namun dapat juga diartikan sebagai kewajiban menjaga ketertiban dan pertahanan negara sebagai makna sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar persatuan dan kesatuan Indonesia.
- c. Pasal 30 ayat 2 Menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh TNI dan Polri, sesuai dengan isinya, "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Dengan demikian menurut pasal ini, keamanan dan perlindungan negara, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia dilakukan oleh TNI dan Polri dengan dukungan rakyat. TNI dan Polri dalam tugasnya mengatasi semua ancaman terhadap NKRI baik dari luar maupun dari dalam, ikut membantu korban bencana alam, mengatasi kriminalitas, dan sebagainya. Rakyat sebagai pendukung diharapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan, dengan berlaku sesuai aturan, tidak melakukan tindakan kriminal, dan tetap menjaga keutuhan negara Indonesia yang Bhinneka tunggal Ika.
- d. Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 Berisikan tentang tugas Tentara Nasional Indonesia. Pasal ini berisi pemisahan TNI dan Polri yang menyatakan bahwa, "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara". Secara garis besar tugas TNI dalam hal ini adalah upaya menjaga keutuhan, kemerdekaan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Semua tugas tersebut selanjutnya diatur oleh undang-undang.

- e. Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 Yang juga hasil amandemen merupakan pasal yang menjelaskan tugas kepolisian dan wewenangnya. Pasal ini hanya terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen dan berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Dalam hal ini kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas melindunginya dari berbagai tindakan kejahatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Polri juga diatur selanjutnya oleh undang-undang.
 - f. Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 Berisikan tentang kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hubungan keduanya. pasal ini juga merupakan hasil amandemen UUD 1945 masa reformasi, yang berbunyi, "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur oleh undang-undang".
3. Landasan Operasional
- Landasan operasional adalah dasar hukum penyelenggaraan suatu kegiatan dalam negara yang memuat aturannya secara lebih terperinci. Ini dilakukan agar semua kegiatan penyelenggaraan negara lebih kuat secara hukum, termasuk dalam hal bela negara. Beberapa landasan operasional bela negara, yaitu:
- a. Tap MPR Nomor VI Tahun 1973 Ketetapan MPR ini berisikan tentang konsep wawasan nusantara, yang menjelaskan dimanapun warga negara Indonesia berada, ia adalah sebagai satu kesatuan Negara Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia. Dan dalam UU ini dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri Ketetapan MPR Nomor VI tahun 2000 menjelaskan tentang

pemisahan TNI dan Polri yang semula menjadi satu lembaga. Kemudian UU Nomor VII menjelaskan peranannya masing-masing, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

- d. Undang-Undang Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut UU Nomor 2 tahun 2002 ini, Kepolisian Negara RI berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan UU Nomor 4 tahun 2002 menunjukkan tujuan kepolisian negara RI, yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang termasuk di dalamnya terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan jaminan tegaknya hukum. terselenggaranya hal tersebut adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dalam UU ini dijelaskan secara terperinci tentang pengertian pertahanan negara dan pelaksanaanya yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, yaitu pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam pasal 5 UU No.3 juga disebutkan fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan.
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam undang-undang ini menjelaskan tentang define Tentara Nasional Indonesia, yaitu tentara yang berjuang menegakkan RI, dan fungsi secara terperinci dalam pertahanan dan keamanan negara yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Landasan Idiil bela negara tidak akan berubah sesuai pedoman Bangsa Indonesia yang juga tidak berubah, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan harga mati, yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya Sedangkan landasan konstitusional dapat berubah sesuai kesepakatan, apabila ada amandemen terhadap UUD 1945. Landasan operasional dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah tentang bela negara yang akan dilaksanakan, karena landasan ini rincian aturan

yang akan dilaksanakan terkait bela negara. Hanya sedikit yang dapat diuraikan dalam artikel landasan hukum bela negara ini.

Bela negara merupakan konsep yang diatur oleh Undang-Undang dan disusun oleh pejabat atau petinggi negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Pada UUD 1945 pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sehingga dari amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, bela negara selain menjadi kewajiban dasar manusia, juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab serta sikap rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Secara geopolitik dan geostrategis, Indonesia terletak pada posisi strategis dan menentukan dalam tata pergaulan global dan regional. Akibatnya, potensi ancaman luar negeri untuk Indonesia sangat tinggi. Wilayah Indonesia yang sangat luas dihuni oleh ratusan juta penduduk dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, kondisi sosial, ekonomi dan politik yang beragam. Keadaan ini sangat rentan terhadap konflik horizontal sehingga potensi ancaman dari dalam negeri pun sangat tinggi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan kemampuan sistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Inilah alasan pentingnya usaha bela negara di Indonesia. Bela negara ini penting bagi negara Indonesia, dikarenakan setiap warga negara tentunya mencintai negaranya sehingga perlu untuk menjaganya. Selain itu bela negara diperlukan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat sehingga tantangan negara pun semakin besar, diantaranya perkembangan teknologi 4.0, terorisme global, perubahan iklim perangan dingin antara Cina dan Amerika Serikat, narkoba, perdagangan manusia dan lain lain. Dari dalam negeri berbagai masalah perlu perhatian khusus seperti permasalahan korupsi yang semakin kronis, rendahnya kualitas SDM dan pendidikan, permasalahan penegakan hukum dan perilaku masyarakat akibat modernisasi dan globalisasi serta banyak lagi terkait nasionalisme dan

rasa persatuan. Guna mewujudkan tujuan dan cita cita negara, maka diperlukan upaya keras untuk mengatasi permasalahan di atas dengan berbagai solusi jitu, inovatif dan berkelanjutan, bila perlu dengan cara yang diluar pakem yang selama ini berlaku. Tentunya sosialisasi dan pelatihan bela negara menjadikannya salah satu solusi yang harus dilaksanakan, apalagi itu merupakan amanat konstitusi.

D. Kesimpulan

Perguruan Tinggi adalah sangat memberikan dampak terhadap mahasiswanya dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat perguruan tinggi adalah tempatnya untuk menimba ilmu, kurikulum selalu mengikuti perkembangan jaman sehingga dalam proses belajar mengajar selalu berpedoman terhadap kurikulum yang diberikannya, ingat bela negara adalah mata kurikulum wajib kurikulum (MKWK) karena dengan Pendidikan bela negara mahasiswa sudah memiliki bekal nantinya jika sudah terjun ke masyarakat, yaitu menurut pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1). Mengacu kepada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dimana melihat seluruh sumber daya nasional menjadikan keharusan bagi setiap perguruan tinggi ikut mencetak para lulusannya untuk berkirah dan berperan dalam pertahanan negara menurut keahlian dan bidang ilmu yang dimilikinya. Komponen Pendukung dikelompokkan dalam lima suku komponen, yakni Garda Bangsa, tenaga ahli sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya, warga negara lainnya, industri nasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Dengan uraian diatas adalah suatu regulasi hukum agar semua insan masyarakat kampus untuk bisa mengerti tentang pentingnya dalam bela negara sehingga akan mudah dalam mempertahankan kemerdekaan yang dengan susah payah kita raih ini. Bela negara merupakan fungsi untuk mengingatkan kembali dan menjamin kesinambungan/keberlanjutan peran serta warganegara dan sumber daya nasional dalam menunaikan fungsi konstitusinya dalam bela negara. Sehingga kesadaran ini akan menjadikan suatu kekuatan bangsa indonesia dalam membangun sistem pertahanan yang kuat dan berkualitas. Perguruan tinggi sebagai wadah dan pembentuk intelektual masyarakat tentunya dapat menyadari fungsi tersebut

termasuk dalam bidang pertahanan negara. Perguruan tinggi dapat menyediakan tenaga manusia, memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh negara. Selain itu, perguruan tinggi yang berkualitas juga akan dapat mencetak pemimpin dan pemikir suatu bangsa yang mampu menentukan pembangunan negaranya di masa depan. Faktor yang menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi antara lain : visi dan misi, aturan, pedoman tata kelola, student body, sumber daya manusia, infrastruktur, tri dharma perguruan tinggi, kerjasama internasional, visiting lecture dan isu pertahanan negara secara global. Seluruh faktor tersebut merupakan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi. Tata kelola sebuah perguruan tinggi bergantung kepada faktor-faktor tersebut yang terintegrasi satu sama lain. Perguruan Tinggi berperan aktif dalam pembangunan sosial, yaitu sebuah proses yang lebih fokus dengan ide/gagasan dimana intervensi berlanjut dari sebuah perencanaan yang saling berhubungan dan terorganisasi, maka dengan mempersiapkan terhadap anak didik kita nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa kedepannya, semoga uraian tersebut diatas bermanfaat; salam bela negara.

E. Daftar Pustaka

- E. Setiadi, "Pengaruh Globalisasi Dalam Hubungan Internasional," hlm. 8.
 "Pendidikan kewarganegaraan/Sumarsono,...[et.al] | Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara." https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_ (diakses Nov 02, 2021).
- A. salim, Perubahan sosial : sketsa teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia. Tiara Wacana Yogya, 2002. [Daring]. Tersedia pada: <https://catalogue.nla.gov.au/Record/541400>
- Sekretaris Negara RI, "Penjelasan Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Pertahanan Negara." [Daring].: <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/300.pdf>
2002. [Daring]. Tersedia pada: https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara." 26 Januari 2008. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42194/perpres-no-7-tahun-2008>

- UGM, “, Sistem Pendidikan Nasional Untuk Membangun Peradaban Bangsa Indonesia yang dijiwai Nilai-Nilai Pancasila, Yogyakarta,” *hukumonline.com*, 2007. <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/331/node/539/undangundang-nomor-3-tahun-2002/> (diakses Nov 02, 2021).
- Inspektorat Jenderal Kemhan RI. Diakses: Nov 02, 2021. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/02/12/buku-putih-pertahanan-indonesia-tahun-2014.html>
- “Komponen Cadangan Hanya untuk Kepentingan Negara,” 10 2021. <https://kominfo.go.id/content/detail/37394/presiden-komponen-cadangan-hanya-untuk-kepentingan-negara/0/berita>
- “Sosialisasi Tataran Dasar Bela Negara Pada Dasarnya Adalah Sebagai Suatu Upaya Memberikan Pengetahuan Yang Pada Akhirnya Dapat Mewujudkan Sikap Dan Perilaku Bela Negara Yang Dilandasi Wawasan Kebangsaan | PDF,” Scribd. <https://id.scribd.com/doc/39633972/Sosialisasi-Tataran-Dasar-Bela-Negara> (diakses Nov 02, 2021).
- “Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagian Upaya Membangun Sistem Pertahanan Negara.” <http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php>
- Kementerian Pertahanan, Bahan Pembelajaran Proxy War, Kep/1016/XI/2020. Kementerian Pertahanan, 2020.
- “Nasionalisme dan Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional.” <https://www.kemhan.go.id> (diakses Nov 14, 2021).
- “Daftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak 1945 – Sekarang,” Jan 20, 2020. <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/daftar-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-republik-indonesia-sejak-1945-sekarang/amp/>
- A. Gelz, “Implementasi Bela Negara Di Lingkungan Mahasiswa Melalui Organisasi MENWA,” Jan 19, 2010. <https://cikumsworld11.blogspot.com/2010/01/implementasi-bela-negara-di-lingkungan.html>
- S. A. Nulhaqim, D. H. Heryadi, R. Pancasilawan, dan M. Ferdryansyah, “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung,” *Share Soc. Work J.*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Des 2016, doi: 10.24198/share.v6i2.13209.

“Empat Pesan Jokowi pada Forum Rektor Indonesia,” Jul 04, 2020.
<https://www.republika.co.id>

“Renstra-Dikti-2020-2024-rev-3.1.pdf,” 2020. [https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Penanaman, Nilai Patriotisme, Program Bela Negara](https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Penanaman,NilaiPatriotisme,ProgramBelaNegara).